

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah Swt. dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّرْطِ الْبَاقِ

Artinya: “Barangsiapa diberi oleh Allah seorang istri yang shalihah, maka Dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.” (HR. Thabrani dan al-Hakim)<sup>1</sup>

Diciptakan dalam kehidupan manusia sebagai pasangan pria dan wanita. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Syarat dan rukun perkawinan diatur oleh Islam dan negara. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga merupakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Yang Maha Kuasa. Akad nikah ini merupakan akad suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>2</sup>

Dalam Islam ditegaskan bahwa menikah merupakan sunah Nabi Muhammad saw. yang memiliki tujuan sangat mulia yakni memiliki keturunan dengan tujuan memperbanyak jumlah umat Islam. Selain itu, tujuan

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 378.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty.), 8.

pernikahan juga untuk mencegah seorang muslim terhindar dari perbuatan zina.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat intim. Dalam Islam, ketentuan pernikahan hukum Islam juga harus dilalui untuk mendapatkan halal atau izin dalam hal itu. Dalam Islam, pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum syariat dihukumi dengan perzinaan.<sup>3</sup>

Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa' [4] ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-Nisa” [4]:1)

Di antara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah ajaran hukum Islam untuk menjaga dan melindungi anak cucu (*hifdzun nasl*) atau keturunan. Islam mengajarkan umat manusia untuk melindungi keturunan dengan pernikahan yang sah dan secara alami mendorong mereka untuk mengambil keturunan sebagai penerus dari generasi orang tuanya. Selain itu, Nabi saw. juga mengajarkan tentang prokreasi agar kelak bisa membantu orang tuanya di akhirat nanti.

Keturunan merupakan salah satu cara dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Dianggap suatu hal yang wajar apabila manusia mempunyai kecenderungan

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, Kementerian Agama RI “Tafsir Tematik (Membangun Keluarga Harmonis)” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2008), 10-11.

dalam memenuhi hasrat nafsunya sebagai seorang pasangan suami istri dengan pengharapan memiliki anak.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqon (25): 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”* (Q.S. Al-Furqon (25): 74)

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan hal ini manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt.<sup>4</sup>

Memiliki keturunan (anak) merupakan salah satu sarana *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini terdapat empat aspek, yakni:

1. Mencari keridaan Allah Swt. dengan memperoleh anak/keturunan demi mempertahankan keberlangsungan jenis manusia.
2. Mencari keridaan Rasulullah saw. dengan memperbanyak umat beliau karena kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaan beliau di antara umat-umat yang lain.
3. Mengharapkan berkah dari doa-doa anaknya yang saleh sepeninggalnya.
4. Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.<sup>5</sup>

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd (13): 38 sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 39.

<sup>5</sup> Imam Al- Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, ( Bandung: Kharisma, 1994), 25.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَان لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا  
بِإِذْنِ اللَّهِ يُلْكَلُّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)”. (Q.S Ar- Ra’d (13):38)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengirim utusan sebelum Nabi Muhammad saw. dan mereka menikah serta memiliki keturunan. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan keluarga dan keturunan adalah hal yang wajar dan kehendak Tuhan bagi makhluk-Nya di bumi. Sunah ini juga berlaku bagi para nabi dan rasul-Nya. Kehidupan keluarga tidak boleh dilihat sebagai hambatan dalam perjuangan kemajuan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Selain itu, menurut ajaran Islam perkawinan tidak hanya bermanfaat untuk perluasan keluarga, tetapi juga kedamaian, ketenangan, dan stabilitas dalam hidup. Pernikahan juga mempererat tali silaturahmi antarkeluarga yang terlibat dan dapat menjadi sarana dakwah Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Di era yang semakin modern ini, pemikiran manusia kian berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Dari bidang humaniora, belakangan ini sempat viral di jagat media sosial sebuah pemikiran dan gerakan yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak. Memiliki anak atau tidak adalah hak pasangan tersebut atau yang sering disebut dengan “*childfree*”. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena bertolak belakang dengan kultur, norma, dan agama yang berlaku di masyarakat.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tentunya mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keberlangsungan umat manusia melalui jalan pernikahan. Hadirnya pemikiran *childfree* ini sekilas tampak bertentangan dengan hukum keluarga Islam dan fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai kecintaan terhadap aneka kesenangan, di antaranya adalah rasa cinta terhadap anak-anak. Allah Swt. berfirman :



زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik” (Q.S Ali Imron (3): 14)

Fenomena *childfree* di Indonesia viral melalui pernyataan salah satu *influencer* bernama Gita Savitri yang menyatakan dalam *question story* ketika ditanya tentang persoalan memiliki anak di masa depan. Gita menjawab bahwa lebih baik tidak mempunyai anak karena dunia semakin kacau dan hidup semakin lama semakin susah. Dengan memiliki anak, seolah sedang menyiapkan sebuah kegagalan untuknya. Selain Gita, terdapat artis lain seperti Cinta Laura Kiehl yang mengatakan bahwa ia lebih baik mengadopsi anak daripada memiliki anak kandung, sebab dunia saat ini sudah over populasi, ungkap Cinta dalam kanal youtube Anang Hermansyah. Selain itu artis lain seperti Rina Nose juga mengungkapkan hal serupa di berbagai awak media bahwa dirinya lebih memilih tidak mempunyai keturunan dengan alasan bahwa Rina dan suaminya sudah bahagia dan rukun walaupun tanpa anak. Rina mengungkapkan bahwa ia khawatir ketika ada anak justru akan timbul masalah baru.

Fenomena ini bukanlah hal baru di dunia, melainkan sudah ada sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat sebagai akibat dari kehidupan pada masa Depresi Besar (*The Great Depression*) atau Krisis Malaise yang menyebabkan kehancuran ekonomi baik di negara industri maupun negara berkembang. Krisis ini menyebabkan kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat Amerika pada waktu itu memutuskan untuk tidak mempunyai anak karena khawatir akan kehidupannya nanti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tomas Frejka, “Childlessness in the United States,” *Demographic Research Monographs*, no. November 2016 (2017), 159–79

Tren *childfree* ini meningkat dua kali lipat pada pertengahan tahun 1970-an dan 2000-an dari 10 menjadi sekitar 20 persen.<sup>7</sup> Ketika ditanya tentang mengapa orang dewasa memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela (*voluntarily childlessness*) penjelasannya berkisar antara dampak dari kekuatan sosial-makro seperti meningkatnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan hingga motivasi tingkat mikro seperti otonomi dan kebebasan. Selain itu, meningkatnya jumlah *voluntarily childlessness* juga disebabkan karena gerakan feminis tahun 1970-an, peningkatan pilihan reproduksi, dan partisipasi angkatan kerja perempuan yang meningkat.<sup>8</sup>

*Childfree* menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah mempunyai anak. Tanaka & Johnson seperti dikutip Miwa dkk. mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara yang mendukung adanya kelahiran anak dengan tingkat kelahiran sebesar 2.26<sup>9</sup> dan kehadiran anak adalah hal penting dalam perkawinan menurut 93% masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap anak dapat memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketenteraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan, dan jaminan hari tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan keluarga.<sup>10</sup>

Selain karena kultur, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad saw. yang mengatakan bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki

---

<sup>7</sup> Frejka, "Childlessness in the United States",... 1.

<sup>8</sup> Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, "Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent," *Sociology Compass* 6, no. 9 (2012): 718–27,

<sup>9</sup> Tingkat Kelahiran Anak atau *Total Fertility Rate (TFR)* adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Jika suatu negara memiliki TFR sebesar 2.26, bahwa wanita dalam suatu negara tersebut memiliki rata-rata 2-3 anak selama masa usia suburnya. Lihat "*Total Fertility Rate (TFR)*," Badan Pusat Statistik, (diakses 06 Maret 2023 pukul 14:44 WIB)

<sup>10</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117,

banyak keturunan. Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abu Dawud meriwayatkan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ  
امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ, وَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ, أَفَأَتَزَوِّجُهَا, قَالَ: ((لَا)) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ  
فَنَهَاها, ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ, فَقَالَ: ((تَزَوِّجُوا الْوَلَدُودَ الْوَلَدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ)) (رَوَاهُ  
أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : *“Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahnya?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah saw. bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak” (H.R. Abu Dawud)*

Hal ini menimbulkan pertanyaan, terutama tentang status hukum melakukan *childfree* bagi kalangan muslim, terkhusus masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Di samping itu, memiliki anak juga merupakan sebuah pilihan bagi pasangan dengan berlandaskan HAM. Hal ini sekilas tampak bertentangan, karena bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan untuk memperbanyak keturunan, namun di satu sisi tidak ada nash yang mewajibkan manusia untuk memiliki anak. Hukum Islam yang tidak lekang oleh waktu tentunya mengatur juga permasalahan ini guna menjawab problematika umat Islam yang semakin kompleks dan rumit.

Dalam perspektif sosiologi mengenai *childfree* menampakkan munculnya peralihan falsafah yang berkenaan dengan keturunan di penduduk. Dari sebagian penduduk yang mengacu untuk melakukan *childfree* dapat dikatakan bahwa dalam menilai anak itu sebagai beban bagi mereka sehingga memerlukan perencanaan atau konsep nan mendalam. Entah secara mental, tubuh, maupun finansial. Apabila mereka belum matang dalam memikul kewajiban itu, maka *childfree* menjadi pilihan (jalan tengah). Namun *childfree* menampakkan adanya salah satu kekurangan fungsi dari keluarga. Selain

mendapati fungsi tersendiri, diketahui bahwasannya family merupakan salah satu segmen sosial yang terkecil dari satuan masyarakat. Jadi, bagi suami-istri yang memutuskan untuk *childfree* tidak bisa menjalankan fungsi keuangannya, baik itu fungsi yang mendasar seperti reproduksi hingga fungsi yang lainnya.

Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang. Pernikahan bukan hanya persoalan hukum dan agama, tetapi persoalan sosial termasuk juga di dalamnya. Maka isu *Childfree* juga harus dicermati dan dilihat dari segi sosiologis, dengan demikian penting untuk menulis persoalan *Childfree* ini dilihat dari perspektif sosiologis.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian ini Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian *Childfree* dalam perkawinan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

#### **c. Jenis Masalah**

Fenomena menikah tidak harus mempunyai anak, memiliki anak atau tidak adalah hak pasangan tersebut, yang disebut dengan “*childfree*”. Hal tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena bertolak belakang dengan kultur, norma, dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.

### **2. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan banyaknya masalah pada penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi masalah agar cakupannya jelas dan lebih terarah. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pembahasan fikih hanya seputar tujuan pernikahan dan konsep *tanâsul* (memiliki keturunan).



- b. Pembahasan *childfree* pada penelitian ini terfokus pada terminologi yang dikemukakan oleh Rachel Chrastil dan Agrillo bahwa *childfree* adalah mereka yang tidak memiliki anak biologis dan tidak berkeinginan secara mendalam untuk memiliki anak baik dengan cara adopsi maupun jalan lain.<sup>11</sup> Dengan pembatasan ini, mengecualikan mereka yang *childfree* karena melajang seumur hidup, mengebiri diri sendiri, dan homoseksual.
- c. Wilayah pembahasan skripsi ini yaitu di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- d. Penulis membahas *childfree* melalui pendekatan *sosiologis*.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan dalam rumusan skripsi yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan *childfree* di dalam perkawinan?
- b. Bagaimana *Childfree* menurut pasangan nikah milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?
- c. Apa perspektif sosiologis terhadap fenomena *Childfree* menurut pasangan milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan *childfree* di dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui *Childfree* menurut pasangan nikah milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka?

---

<sup>11</sup> Rachel Chrastil, *How to Be Childless: a History and Philosophy of Life Without Children* (New York: Oxford university Press, 2020), h. 8; Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childfree by choice: A review," *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347–63,

3. Untuk mengetahui perspektif sosiologis terhadap fenomena *Childfree* menurut pasangan milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan karya atau tugas akhir ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya pengetahuan para pembaca dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah (skripsi) ini dapat dijadikan sebagai rujukan/referensi ataupun bahan diskusi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam

##### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, karya ilmiah ini diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selain itu karya ilmiah ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang kasus *childfree* dalam perkawinan. Sekaligus menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi penulis dalam berkehidupan dan juga untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktik serta melatih diri dalam *research* ilmiah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara normatif, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis

sendiri, di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Dhea Nila Aryeni<sup>12</sup> *Keharmonisan Keluarga tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*, Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan keluarga kontemporer tidak memiliki anak dikarenakan kondisi alamiah serta pilihan untuk menunda dan *childfree*. (2) Kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dengan realitas menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. (3) Mengabaikan dan bersikap masa bodoh merupakan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan yang diterima keluarga kontemporer tanpa anak. (4) Keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak memiliki anak.

*Kedua*, Desyta Faridatul Rohmah<sup>13</sup> *Keharmonisan Rumah Tangga pada Keluarga yang Tidak Memiliki Anak (Involuntary Childlessness)*, Studi Kasus di Dusun Krajan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menemukan tiga kategori temuan. Poin pertama yaitu anak adalah sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga bukan sebagai satu-satunya sumber yang membuat keluarga bahagia. Poin kedua, pasangan ini tetap saja terlihat harmonis meskipun tanpa kehadiran anak dengan selalu membiasakan diri melakukan hal-hal kecil bersama-sama seperti makan, sholat, dan lainnya, agar menambah kerekatan suatu hubungan. Dan poin ketiga yaitu menerima keadaan diri dan berfikir positif dengan cara mengambil hikmah sehingga membuat subjek lebih sabar dan selalu bersyukur atas kebahagiaan lain yang diberikan Allah Swt.

---

<sup>12</sup> Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

<sup>13</sup> Desyta Faridatul Rohmah, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga yang Tidak Memiliki Anak (Involuntary Childlessness)*, Studi kasus di Dusun Krajan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

*Ketiga*, Muhamad Andrie Irawan<sup>14</sup> *Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Asy-Syatibi, UIN Syarif Hidayatullah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif teori *maslahah mursalah* Asy-Syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah kemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu *hifdzun nasl* atau menjaga keturunan di dalam agama Islam dan *childfree* merupakan sebuah kemafsadatan karena memilih untuk tidak memiliki keturunan. Akan tetapi *childfree* tidak sepenuhnya suatu kemafsadatan karena ada beberapa alasan yang menjadikan *childfree* merupakan suatu kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang. Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut Asy-Syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat terhindar, seseorang di dalam perkawinannya yakni dengan memilih *childfree* (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan agar mempertimbangkan *dharuriyyat* tersebut. Sebab pengertian *dharuriyyat* yang dimaksud Asy-Syatibi yakni kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada. Bila pada tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia di muka bumi ini.

*Keempat*, Salman<sup>15</sup> Studi Kasus Keharmonisan pada Pasangan Menikah yang Belum Memiliki Keturunan, UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keharmonisan pasangan menikah pada subjek DP memperlihatkan dan menerapkan sikap saling menghargai, memahami, saling menerima, saling mencintai, dan selalu berusaha menjaga keutuhan dalam keluarganya. Adapun dengan subjek SM dan RI, pada dasarnya keharmonisan keluarga mereka tergambar karena mereka selalu bersyukur dengan segala yang ada sekarang, punya rumah, pasangan yang baik, dan selalu jujur dalam hal apa pun.

---

<sup>14</sup> Muhamad Andrie Irawan, *Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Maslahah Mursalah Asy-Syatibi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

<sup>15</sup> Salman, *Studi Kasus Keharmonisan Pada Pasangan Menikah yang Belum Memiliki Keturunan*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015)



Dapat disimpulkan dari persamaan empat pembahasan tema di atas yang penulis temui, terdapat beberapa kesamaan seperti contohnya kesamaan pembahasan penelitian yaitu keharmonisan di dalam pernikahan dengan tidak memiliki keturunan, sekalipun pembahasan penelitian yang dipilih penulis sama namun berbeda pada permasalahannya seperti yang ada pada rumusan masalah yang penulis buat berbeda dengan kondisi dan situasi yang terjadi yaitu tinjauan *maqashid syari'ah* dalam pernikahan *childfree*/pernikahan untuk memilih tidak ingin memiliki keturunan.

#### F. Kerangka Pemikiran

*Childfree* ialah “*having no children; childless, especially by choice*” yang artinya *childfree* adalah tidak memiliki anak yang berdasarkan oleh pilihan. Menurut Cambridge Dictionary, *childfree*: “*used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children*” yang artinya adalah *childfree* merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau situasi tanpa adanya anak.<sup>16</sup> Sementara menurut Agrillo dan Nelini, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Dalam studinya House Knecht menjelaskan bahwa *childfree* merupakan orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.<sup>17</sup> Menurut Suryanto, istilah *childfree* muncul disebabkan adanya status dan eksistensi perempuan yang hanya dilihat dari jumlah keturunan yang dihasilkan sehingga seiring perkembangan zaman perempuan memiliki kebebasan secara personal untuk memilih keputusan tidak memiliki anak.

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata *socius* yang artinya teman atau kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, Ilmu Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok

---

<sup>16</sup> <https://dictionary.cambridge.org/amp/english/child-free> (diakses pada 06 Maret 2023 pukul 16:01 WIB).

<sup>17</sup> Houseknecht SK. Voluntary Childlessness in the 1980's: A significant increase? *Marriage & Family Review*. 1982, 51-69.

dengan kelompok.

Ilmu sosiologi (*ilm al-ijtima'iyah*) merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut berada. Adapun sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu “socius” yang berarti kawan, teman, sedangkan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai kawan, teman atau masyarakat sekalian. Ungkapan ini diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “Cours de PhilosophiePositive” karangan August Comte (1798-1857).

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan proposal penelitian ini ada beberapa metodologi penelitian yang digunakan, di antaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>18</sup>

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009, cet.1), 11.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu penelitian yang memberikan kejelasan sistematis aturan yang mengatur hukum tertentu dan menganalisis hubungan antar hukum dengan masyarakat.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

- a. Sumber bahan hukum primer berasal dari wawancara pada pasangan nikah milenial yang ada di masyarakat Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- b. Sumber data sekunder yakni dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>22</sup>

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan

---

20. <sup>20</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019),

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

<sup>22</sup> Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/pengamatan>. (diakses tanggal 11 Oktober 2022).

masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait childfree menurut pasangan nikah milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat. Maksud dari pedoman yang digunakan agar memudahkan dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah dan mendapat informasi yang diinginkan terkait masalah yang akan diteliti narasumber yang akan penulis wawancara yaitu Anjas Ainurrofiq dan Dian Sulastri, Asep Wawan dan Tya Maryani, Rizal Eko Prasetya dan Meli Santika, Cecep Fuady Ahmad dan Mellie Imelda selaku salah satu pasangan nikah milenial yang ada di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.<sup>24</sup>

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hibermen didalam buku sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam

---

<sup>23</sup> LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 186.

<sup>24</sup> Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.



analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>25</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>26</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV cetakan ke-19, 2013), 246.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 249.

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TEORI PERKAWINAN DAN CLHIDFREE** Merupakan teori dari beberapa literatur. Bab ini meliputi penguraian tentang kerangka konseptual, Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Teori anak, teori childfree, dan sejarah childfree

**BAB III : PROFIL DESA**, memuat sejarah desa, letak geografis, profil umum desa.

**BAB IV : *CHILDFREE* PADA PASANGAN NIKAH PERPSEKTIF SOSIOLOGIS**, Merupakan pemaparan tentang faktor penyebab *Childfree* dalam perkawinan dan pandangan pasangan nikah milenial di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka terhadap *childfree*.

**BAB V : PENUTUP**, Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... , 252.